



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan pengakuan Anak dan ayah Biologis yang di setuju oleh ibu kandung atau penatapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa
3. Kutipan akta kelahiran anak
4. Kk Ayah atau Ibu
5. Ktp-el
6. Dokumen perjalanan bagi orang tua kandung orang asing
7. Formulir F-2.24
8. Formulir F-2.10

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil nomor antrian
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. Pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
6. Verifikator mengajukan ke kepala dinas untuk persetujuan pencetakan
7. Kepala dinas menyetujui pencetakan
8. Operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk di tukarkan dengan akta pengakuan anak

## Waktu Penyelesaian

4 Jam

Jika jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

### Pengaduan Layanan

Whatsapp : 082154351720